

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRESTA BUKITTINGGI

ANNY YUSERLINA, FAILIN, GUSRIL BASIR

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, UIN Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi

annyyuserlina@gmail.com, failin.alin87@gmail.com, gusrilbasir@gmail.com

Abstract: *Children are the young generation as one of the human resources who are the potential and successor to the ideals of the nation's struggle, who have a strategic role and have special characteristics and characteristics, require guidance and protection to ensure complete, harmonious physical, mental and social growth and development, harmonious and balanced and in order to be guaranteed from acts of violence, very optimal and special legal protection is needed so that victims of criminal acts of sexual abuse against children receive appropriate legal protection as their rights must be fulfilled. The legal protection given to children as victims of criminal acts of sexual abuse at the Bukittinggi Police is a legal protection provided by the state/government, law enforcement officers who handle cases concerning children. Efforts to provide legal protection for children who are victims of sexual abuse have been made in such a way, starting from providing assistance to the victim to developing the mental state of the victim as a result of the sexual abuse incident they experienced. Several efforts are made by the police to protect children, namely keeping the victim's identity secret, providing rehabilitation efforts, providing protection and assistance during the investigation, prosecution and trial process, as well as obtaining information about the progress of the trial. However, legal handling efforts carried out by law enforcement officers in cases of criminal acts of sexual abuse in which children are victims are still not optimal.*

Keywords: *Legal Protection, Children, Crime, Obscenity.*

Abstrak: Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang dan agar terjamin dari tindakan kekerasan maka diperlukan perlindungan hukum yang sangat optimal dan khusus agar korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak mendapatkan perlindungan hukum yang layak seperti hak-haknya yang harus dipenuhi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Bukittinggi merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara/pemerintah, aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus mengenai anak. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya. Beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian sebagai upaya proteksi anak yakni merahasiakan identitas korban, adanya upaya rehabilitasi, pemberian perlindungan serta pendampingan ketika proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, serta mendapatkan informasi tentang perkembangan persidangan. Namun upaya penanganan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dimana anak sebagai korban masih belum maksimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Pencabulan.

A. Pendahuluan

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tidak ada habisnya diperdebatkan entah itu pelecehan seksual di tempat umum, perkosaan, terlebih lagi pada kasus pencabulan terhadap anak. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan sering terjadi yaitu tindak pidana (Primautama Dyah Savitri, 2006 : 11).

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi aturan. Aturan merupakan kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta memiliki sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Tujuan diciptakannya aturan yaitu agar terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak bermunculan berbagai macam tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya. Masyarakat Indonesia saat ini berada pada situasi dan kondisi sebagai masyarakat transisi, yang mana situasi masyarakatnya beralih dari sistem pemerintahan yang otoriter ke demokrasi melalui proses yang disebut reformasi (Maidin Gultom, 2018 : 2). Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merusak, dan seringkali menimbulkan dampak jangka panjang pada korban. Pengaruh dari terjadinya tindakan pencabulan terhadap anak-anak adalah depresi, gangguan stres pasca trauma, kecemasan, peningkatan kemungkinan menjadi korban di masa dewasa, dan trauma fisik. Salah satu bentuk inses adalah pelecehan seksual oleh anggota keluarga. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang lebih serius dan kerusakan psikologis yang lebih lama, terutama jika inses disebabkan oleh orang tua. Pencabulan anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemikiran seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan fisik yang mengarah pada pencabulan. Para pelaku sering kali adalah orang yang dikenal oleh korban, seperti anggota keluarga, teman, atau orang yang memiliki kepercayaan dari keluarga korban. Hal ini membuat pencabulan anak menjadi lebih sulit untuk dideteksi dan dicegah (Lewoleba, dkk, 2020 : 27).

Seorang anak yang menjadi korban pencabulan perlu mendapatkan perlindungan dan disejahterakan dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban pencabulan tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku tidak akan menghilangkan rasa trauma yang dialami oleh anak. Anak sebagai korban pencabulan bukan hanya menderita sekali, melainkan berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang menjadi penerus bangsa ini, maka wajib dilindungi maupun diberi kasih sayang. Namun faktanya, makraknya kasus pencabulan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini (Arianto, dkk, 2023 : 21).

Ditinjau dari viktimologi hukum, akan terlihat jelas hak anak sebagai korban asusila, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi”. Serta dalam Pasal 1 Ayat 5 “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*victim*” berasal dari “*victima*” yang berarti “korban” dan “*logy*” berasal dari “*logos*” yang berarti “ilmu”. Jadi, viktimologi adalah bidang yang mempelajari korban (Anny Yuserlina, 2021 : 5).

Viktimologi sebagai kajian tentang korban kejahatan, memainkan peran penting dalam memahami dampak pencabulan terhadap anak, serta dalam merancang pendekatan, penanganan dan perlindungan yang efektif. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari keuntungan pribadi atau orang lain yang bertindak bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan (Suleyan, KS, 2023 : 23).

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan tanggungjawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi (Ariani, Nevey Varida, 2014 : 109).

Perlindungan hukum dalam menanggulangi kejahatan pencabulan perlu dilakukan untuk pencegahan terhadap kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur. Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar dibandingkan dengan komponen lainnya. Untuk itu, kepolisian merupakan “*gate-keeper*” dan “*gold prevention officer*”. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang *Criminal Justice* (Mulkide, 2022 : 18). Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ada beberapa kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, berikut data kasus di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Bukittinggi sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	24 kasus
2.	2023	27 kasus
3.	2024 (Sampai November)	21 kasus
Jumlah		72 kasus

Sumber Data: Satreskrim Bukittinggi November 2024

Baru-baru ini terdapat kasus pelecehan yang terjadi di Pondok Pesantren dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Guru kepada santri-santrinya, terdapat 45 santri yang menjadi korban pelecehan. Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, berhasil mengamankan dua oknum guru dari sebuah pondok pesantren ternama di Kabupaten Agam, setelah terlibat dalam kasus pelecehan dan perbuatan asusila terhadap santri. Setelah penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian menemukan bahwa tidak hanya satu tetapi dua oknum guru yang terlibat dalam tindakan kriminal ini keduanya merupakan laki-laki.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Bukittinggi merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara/pemerintah, aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus mengenai anak. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa pencabulan yang dialaminya. Beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian sebagai upaya proteksi anak yakni merahasiakan identitas korban, adanya upaya rehabilitasi, pemberian perlindungan serta pendampingan ketika proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, serta mendapatkan informasi tentang perkembangan persidangan. Namun upaya penanganan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dimana anak sebagai korban masih belum maksimal.

B. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka disamping itu pengumpulan bahan dan data-data yang erat kaitannya dengan pokok bahasan atau permasalahan dalam penulisan ini, perlu dilakukan penelitian. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yakni penelitian yang menguji efektifitas hukum dalam pelaksanaannya di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Polresta Bukittinggi

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi Bapak AKP Ismail Bayu Setio Aji, S.I.K., M.H, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan merupakan jaminan dari negara untuk melindungi keselamatan fisik dan mental anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dimana anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Data kasus pencabulan terhadap anak yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Bukittinggi dapat dilihat melalui data dibawah ini:

No	Tahun	Kasus Masuk	Kasus Selesai
1.	2022	24 kasus	18 kasus
2.	2023	27 kasus	23 kasus
3.	2024 (Sampai November)	21 kasus	11 kasus
Jumlah		72 kasus	42 kasus

Sumber Data: Satreskrim Bukittinggi November 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 kasus yang masuk sebanyak 24 kasus dan yang berhasil ditangani oleh pihak Unit PPA sebanyak 18 kasus. Pada tahun 2023 tindak pidana pencabulan terhadap anak mengalami peningkatan jumlah kasus dimana jumlah kasus yang masuk sebanyak 27 kasus dan yang selesai ditangani sebanyak 23 kasus. Sementara itu, hingga bulan November 2024, tercatat 21 kasus yang dilaporkan, namun baru 11 kasus yang berhasil diselesaikan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam jumlah kasus yang masuk dari tahun ke tahun, penyelesaian kasus juga mengalami tantangan. Khususnya pada tahun 2024 dimana tingkat penyelesaian masih lebih rendah dibandingkan jumlah kasus yang masuk. Hal ini menggambarkan perlunya peningkatan efektivitas dalam penanganan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi Bapak AKP Ismail Bayu Setio Aji, S.I.K., M.H dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

anak sebagai korban tindak pidana pencabulan maka dimulai dengan langkah-langkah diantaranya:

1. Proses Pelaporan Awal di PTD (Penyidik Tindak Pidana). Penanganan kasus pencabulan terhadap anak dimulai ketika laporan diterima oleh PTD. Pelapor bisa berasal dari korban sendiri, orang tua, guru, atau pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut. PTD mencatat laporan tersebut secara rinci termasuk kejadian, identitas korban, dan kronologi kasus. Setelah laporan diterima, PTD langsung mengambil tindakan awal untuk memastikan keselamatan korban seperti pengamanan.
2. Pemeriksaan dan Penanganan oleh PTD (Penyidik Tindak Pidana). Setelah laporan diterima, PTD memulai penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan wawancara awal kepada korban. Wawancara yang dilakukan kepada korban dilakukan di ruangan khusus untuk menghindari tekanan pada korban. PTD melibatkan psikolog agar proses wawancara berjalan aman dan nyaman. Selain itu, PTD juga mengarahkan korban untuk menjalani pemeriksaan medis guna mendapatkan bukti fisik seperti pakaian, rekaman, atau alat komunikasi.
3. Penanganan oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Setelah bukti awal dikumpulkan, kasus dilimpahkan ke Unit PPA untuk pendampingan lebih intensif kepada korban. Unit PPA fokus pada perlindungan psikologis dan sosial korban, serta koordinasi untuk penyelesaian kasus. Dalam pendampingan psikologis korban mendapatkan terapi untuk mengurangi trauma yang dialami akibat kejadian tersebut. Jika korban terancam oleh pelaku, Unit PPA bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menempatkan korban di rumah aman. Selain itu, petugas PPA memberikan motivasi kepada korban dan keluarganya untuk melanjutkan kehidupan tanpa trauma yang mendalam.
4. Koordinasi Antar Lembaga. Unit PPA tidak bekerja sendiri, melainkan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Psikolog, dan lembaga lain yang relevan. Dimana Kementerian sosial memberikan rehabilitasi sosial untuk korban dan keluarga korban, psikolog membantu korban memproses trauma melalui sesi konseling rutin, dan pihak kepolisian terus memantau perkembangan kasus dan memastikan keamanan korban selama proses hukum berjalan.

Berdasarkan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Bukittinggi. Penulis dapat mengamati beberapa hal penting terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut. Hal ini terlihat pada kasus pencabulan terhadap anak menunjukkan angka yang signifikan dari tahun ke tahun, dimana angka-angka tersebut masih menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus baik dari segi pencegahan maupun penanganan kasus pencabulan terhadap anak. Namun, tingkat penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan di Polresta Bukittinggi belum sepenuhnya optimal seperti data kasus yang sudah penulis jelaskan sebelumnya dimana pada tahun 2024 dari 21 kasus yang masuk hanya 11 kasus yang selesai hingga November. Meski demikian, kerja sama antara Unit PPA, Kementerian Sosial, psikolog, dan pihak kepolisian menunjukkan adanya upaya serius untuk melindungi korban secara menyeluruh. Dengan langkah-langkah ini diharapkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Bukittinggi harus tetap ditingkatkan, baik dari segi penanganan kasus maupun pencegahan kejahatan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian

perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis (Marlina, 2009 : 19). Urgensi atau pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seharusnya diberikan, sebab anak sebagai penerus generasi bangsa dan negara harus tetap terpelihara dan terharga kesejahteraan anak. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa. Dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari korban tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak sebagai tempat kejahatan (Abintoro Prakoso, 2016 : 83).

Maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Adanya lembaga independen diharapkan lebih meningkatkan efektivitasnya dalam pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak sehingga dapat mendukung pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraannya (Sumiarni, E.MG, Halimah, 2000 : 39). Dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, maka harus memperhatikan prinsi-prinsip perlindungan anak yaitu: a) Anak tidak dapat berjuang sendiri. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga; b) Kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini, kepentingan terbaik maka harus dipandang sebagai prioritas yang tertinggi; dan c) Ancaman daur kehidupan. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus (H.R. Abdussalam, 2007 : 28)

2. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Polresta Bukittinggi

Berdasarkan wawancara penulis dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi Bapak Bripka Dedeng Vikardi, S.H terdapat kendala dalam tahap penyidikan terutama dalam pembuktian kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak berasal dari 2 faktor, diantaranya:

1. Faktor yang bersifat Internal
 - a. Keterbatasan keterangan anak (korban). Salah satu kendala utama yang diungkapkan oleh Unit PPA adalah keterbatasan anak yang menjadi korban dalam memberikan keterangan yang konsisten. Anak-anak terutama yang masih berusia dini, tidak memiliki kemampuan berbicara dengan cara yang terstruktur seperti orang dewasa. Mereka sering kali sulit mengingat atau menjelaskan secara detail kejadian yang mereka alami. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas keterangan yang diberikan, sehingga menjadi tantangan bagi penyidik dalam menggunakan sebagai alat bukti utama.
 - b. Korban tidak mau diselidiki karena korban takut dengan ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri dan korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib. Perkara tindak pidana seksual yang terjadi terhadap anak merupakan satu kesatuan bagi penyidik dalam meminta keterangan, karena keterangan yang diberikan berbelit-belit dan sering berbohong.

- c. Tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian. Sebagian besar kasus ini terjadi ditempat yang tersembunyi, seperti di rumah pelaku, sehingga tidak ada saksi mata yang dapat memberikan keterangan. Dalam kondisi ini, penyidik harus mencari saksi petunjuk untuk memperkuat bukti. Saksi petunjuk ini dapat berupa *visum et repertum*, barang bukti seperti pakaian korban atau bahkan rekaman CCTV jika kejadian berlangsung di area yang terpantau kamera. Dalam kasus ini contohnya seperti seorang korban tidak dapat memberikan keterangan yang lengkap karena ancaman pelaku. Sehingga penyidik akhirnya mengandalkan hasil visum dan keterangan ahli forensik untuk membuktikan adanya kekerasan seksual.
 - d. Kendala dalam peningkatan kapasitas penyidik. Peningkatan kapasitas penyidik juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Polresta Bukittinggi. Kendala utama adalah belum semua penyidik memiliki pelatihan khusus untuk menangani kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Penanganan kasus anak membutuhkan pendekatan khusus, baik dalam wawancara dalam proses penyidikan, agar tidak memperburuk trauma korban.
2. Faktor yang bersifat Eksternal
- a. Lokasi yang biasa digunakan pelaku tindak pidana pencabulan. Pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak akan dilakukan pelaku ditempat keramaian. Terkadang di ruangan tersebut tidak ada orang selain pelaku dan korban itu sendiri sehingga kurangnya saksi yang mengetahui ataupun yang melihat kejadiannya.
 - b. Kurangnya pelaporan kasus kekerasan oleh masyarakat. Salah satu kendala utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam minimnya pelaporan kasus oleh masyarakat. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk menjamin perlindungan anak, masih banyak kasus kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis maupun seksual yang tidak dilaporkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rasa takut akan stigma sosial, tekanan dari pelaku atau lingkungan sekitar, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan, dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Kurangnya pelaporan ini menyebabkan banyak kasus tidak terungkap dan akhirnya anak sebagai korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Dalam penyuluhan yang dilakukan dalam beberapa sekolah ataupun dalam lingkungan masyarakat mengenai pengajaran dan pengetahuan terkait kekerasan seksual, pornografi dan lainnya, masih banyak yang menganggap tidak serius atau diacuhkan, sehingga anak maupun masyarakat menjadi tidak paham tentang penyuluhan yang dilakukan. Selain itu masyarakat cenderung mengabaikan kasus pencabulan terhadap anak karena menganggap hal tersebut sebagai masalah internal keluarga.
 - c. Kendala dalam kolaborasi dengan lembaga terkait. Kolaborasi antara Polresta Bukittinggi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial, lembaga perlindungan anak, dan psikolog menjadi elemen penting dalam perlindungan anak korban pencabulan. Namun, kendala yang sering mencul adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah tenaga ahli maupun fasilitas pendukung. Beberapa lembaga juga menghadapi kendala anggaran yang membuat program perlindungana anak tidak berjalan maksimal. Akibatnya, korban anak tidak mendapat pendampingan yang memadai, baik secara hukum maupun psikologis. Untuk itu, peningkatan kerjasama yang terpadu antar lembaga terkait menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kendala ini.

- d. Kurangnya pengawasan dan pembinaan orang tua di lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral anak, namun kurangnya pendidikan moral yang diberikan oleh keluarga menjadi salah satu kendala dalam melindungi anak dari tindak pidana pencabulan. Banyak orang tua yang kurang memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya menjaga diri dan mengenali tanda-tanda bahaya dari orang lain. Selain itu, ada keluarga yang cenderung menyembunyikan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak mereka demi menjaga nama baik keluarga, dari pada melaporkannya kepada pihak berwenang. Sikap seperti ini menghambat proses hukum dan mempersulit anak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Oleh karena itu, kurangnya pendidikan moral dari keluarga merupakan salah satu hambatan besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak.

Dari keterangan Unit PPA mengenai kendala yang teridentifikasi dalam proses penyidikan kasus pencabulan terhadap anak, maka kendala ini tidak hanya memperlambat proses penyidikan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan jika kasus tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Atas dasar ini, penulis tidak dapat melakukan wawancara langsung dengan korban, mengingat pentingnya menjaga kondisi psikologis anak agar tidak menimbulkan trauma lanjutan. Sebagai upaya untuk tetap memperoleh data yang relevan, penulis mengandalkan informasi yang di peroleh dari wawancara dengan Unit PPA. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Bripka Dedeng Vikardi, S.H Unit PPA Polresta Bukittinggi, korban tindak pidana pencabulan sering kali mengalami trauma berat yang mengakibatkan mereka sulit untuk berbicara atau mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Maka, penulis mengamati bahwa kendala tersebut tidak sepenuhnya menghambat proses penyidikan karena Unit PPA dan Satreskrim Polresta Bukittinggi telah mengembangkan berbagai solusi. Pendekatan ramah anak, pendampingan psikologis, serta kerja sama dengan lembaga pendukung seperti Kementerian Sosial dan ahli forensik menjadi langkah strategis untuk mengatasi kendala ini.

Namun, penulis menilai pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Unit PPA. Terutama dalam menghadapi kendala teknis dan psikologis yang sering muncul dalam kasus pencabulan anak. Selain itu, perlu adanya penguatan sistem perlindungan saksi dan korban, agar anak-anak yang menjadi korban merasa lebih aman dan didukung selama proses hukum berlangsung. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur penelitian ataupun melalui prosedur non peradilan. Setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum tanpa membedakan perbedaan yang ada (Gosita, 1998 : 131)

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dari Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Polresta Bukittinggi

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Perlindungan Anak bagian Humas Polresta Bukittinggi Bapak AKP Sitinjak, S.H, upaya yang dijalankan oleh pihak Polresta Bukittinggi khususnya melalui Unit PPA, terbagi atas 2 macam upaya diantaranya:

1. Upaya Internal

- a. Pendekatan Ramah Anak dalam Pengambilan Keterangan. Kasi Humas menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah anak

sebagai korban cenderung sulit memberikan keterangan yang jelas dan konsisten. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan usia, kemampuan berkomunikasi, dan trauma akibat kejadian yang dialaminya. Untuk mengatasi hal tersebut, Polresta Bukittinggi telah menyediakan fasilitas khusus berupa ruang ramah anak di Unit PPA. Ruang ini memberikan rasa nyaman dan aman bagi anak korban, sehingga mereka lebih leluasa menceritakan pengalaman mereka. Selain itu, dalam setiap proses wawancara korban, Unit PPA melibatkan psikologi. Peran psikologi sangat penting, tidak hanya untuk membantu korban dalam mengatasi trauma, tetapi juga untuk mendampingi anak selama memberikan keterangan. Dengan demikian korban tidak hanya merasa didukung secara emosional tetapi juga mampu memberikan informasi yang lebih relevan bagi proses penyidikan.

- b. Pemanfaatan Saksi Petunjuk dan Bukti Pendukung. Dalam kasus anak, sering kali tidak ada saksi mata yang melihat kejadian secara langsung. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam hal pembuktian. Untuk mengatasi situasi tersebut, Polresta Bukittinggi memanfaatkan saksi petunjuk dan berbagai bukti pendukung lainnya, seperti hasil *visum et repertum* dari korban, barang bukti fisik, atau bukti digital jika relevan.
 - c. Peningkatan Kapasitas Penyidik. Polresta Bukittinggi juga berfokus pada peningkatan kapasitas penyidik di Unit PPA. Penyidik diberikan pelatihan khusus tentang teknik wawancara anak korban, sehingga mereka dapat menggali informasi tanpa menimbulkan tekanan atau trauma tambahan pada anak.
 - d. Peningkatan Koordinasi antar Unit Terkait. Dalam upaya mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, peningkatan koordinasi ini dilakukan antar penyidik kepolisian, Unit PPA, instansi layanan sosial, tenaga medis, psikolog, dan lembaga perlindungan anak. Melalui koordinasi yang baik, setiap pihak dapat bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif bagi korban. Selain itu, koordinasi juga melibatkan penyusunan sistem komunikasi yang lebih cepat dan terintegrasi antara unit terkait, seperti pertukaran data dan informasi yang akurat mengenai kondisi korban, perkembangan kasus, serta kebutuhan pendampingan medis maupun psikologis.
2. Upaya Eksternal
- a. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait. Kasi Humas menegaskan bahwa Polresta Bukittinggi tidak bekerja sendiri dalam menangani kasus-kasus ini. Kolaborasi dengan lembaga lain menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan korban berjalan maksimal. Kementerian Sosial, misalnya memberikan pendampingan sosial bagi korban dan keluarganya. Selain itu, lembaga perlindungan anak juga dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial korban. Ahli forensik juga memainkan peran penting dalam membantu penyidik menganalisis bukti fisik yang ditemukan di lapangan. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang memperkuat proses penyidikan dan memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi korban.
 - b. Dukungan Moral dan Motivasi untuk Korban. Aspek psikologis korban juga menjadi perhatian utama dalam proses ini. Kasi Humas menjelaskan bahwa korban anak sering kali merasa takut atau tidak percaya diri selama proses hukum berlangsung. Untuk itu, penyidik memberikan dukungan moral kepada korban agar mereka merasa didukung dan dilindungi. Korban juga diberikan edukasi tentang hak-hak anak mereka sebagai anak dan sebagai korban tindak

- pidana, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi selama proses hukum berjalan.
- c. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat. Sosialisasi dan edukasi masyarakat merupakan salah satu upaya yang penting untuk mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Melalui penyuluhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan instansi terkait lainnya melalui penyuluhan langsung dan media massa berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tanda-tanda kekerasan terhadap anak dan pentingnya melaporkan tindak pidana pencabulan.
 - d. Penguatan Program Perlindungan Anak. Program perlindungan anak yang melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan organisasi non pemerintah dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, program perlindungan anak yang lebih kuat menunjukkan pada hasil yang lebih baik dalam hal penanganan kasus, mulai dari pelaporan hingga proses hukum yang aman bagi korban. Sehingga program ini memastikan adanya dukungan psikososial yang terus-menerus bagi anak selama dan setelah proses hukum berlangsung.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, berbagai kendala yang menghambat proses pelaksanaan perlindungan tersebut, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala-kendala ini seperti kurang pelaporan, rendahnya pendidikan moral dari keluarga, menjadi tantangan serius yang harus diatasi untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat mengatasi hambatan ini secara efektif (Waluyadi, 2009 : 84)

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa: Perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh Polresta Bukittinggi terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Bukittinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan sudah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: proses pelaporan awal di Penyidik Tindak Pidana (PTD), pemeriksaan dan penanganan oleh Penyidik Tindak Pidana (PTD), penanganan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), dan koordinasi antar lembaga. Kendala yang dihadapi Polresta Bukittinggi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Bukittinggi. Kendala dalam tahap penyidikan terutama dalam pembuktian kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak berasal dari 2 faktor yaitu Faktor Internal diantaranya: keterbatasan keterangan anak (korban), korban tidak mau diselidiki karena korban takut dengan ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri, tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, dan kendala dalam peningkatan kapasitas penyidik. Kendala Eksternal diantaranya: lokasi yang biasa digunakan pelaku tindak pidana pencabulan, kurangnya pelaporan kasus kekerasan oleh masyarakat, kendala dalam kolaborasi dengan lembaga terkait, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan orang tua di lingkungan keluarga. Upaya yang dilakukan Polresta Bukittinggi dalam mengatasi kendala dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Bukittinggi antara lain: pendekatan ramah anak dalam pengambilan keterangan, pemanfaatan saksi petunjuk dan bukti pendukung, kolaborasi dengan lembaga terkait, peningkatan kapasitas penyidik, dan dukungan moral dan motivasi untuk korban, peningkatan koordinasi antar

unit terkait, sosialisasi dan edukasi masyarakat, dan penguatan program perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Gafindo, Jakarta.
- Anny Yuserlina, 2021, *Viktimologi*, STIH-PM Press, Payakumbuh.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Presindo, Yogyakarta.
- Failin, 2021, *Kriminologi*, STIH-PM Press, Payakumbuh.
- Gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.R. Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Mulkide, 2022, *Perlindungan Hukum: Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*, CV. AA. RIZKY, Serang Banten
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Primautama Dyah Savitri, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Yayasan Obor, 2, Jakarta.
- Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Suleyan, KS, 2023, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Verbal*, Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan).
- Sumiarni, E.MG, Halimah, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ariani, Nevey Varida, 2014, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1.
- Arianto, dkk, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Meta Hukum, Vol. 2 No. 3.
- Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, Jakarta, Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No.4/Th.V/April 1999.
- Alwan Sirod, 2024, *Literature iview: Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), Vol. 1 No. 1.
- Hani Sholihah, 2018, *Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, Jurnal For Islamic Studies, Vol. 1 No. 2.
- Lewoleba, dkk, 2020, *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2 No. 1.
- Maziah Ulfah, dkk, 2024, *Analisis Dampak Korban Kekerasan Seksual pada Anak*, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Vol. 2 No. 1.
- Nur Fadilah Amin, 2023, *Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian*, Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol. 14 No. 1.
- Rahmat Fauzi, 2020, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang*, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol. 14 No. 1.
- Safira Tiara Putri dan Eko Wahyudi, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Tingkat Penyidikan*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2.
- Ivan Virgiawan Pratama Hamzah, 2018, *Pembinaan Pelaku Pencabulan yang Korbannya Anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar)*, Jurnal Res Judicata,